

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REMAJA DALAM KASUS ABORSI DI LUAR NIKAH BERDASARKAN KUHP DAN UU KESEHATAN

Andre Scondery  
Universitas Pamulang  
[Scondery09@gmail.com](mailto:Scondery09@gmail.com)

### Abstark

Fenomena aborsi di luar nikah pada kalangan remaja menjadi salah satu isu krusial dalam sistem hukum dan kesehatan di Indonesia, yang tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, moralitas sosial, dan krisis edukasi seksual. Banyak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan mengambil keputusan untuk melakukan aborsi secara ilegal karena tekanan sosial, stigma, serta minimnya pemahaman terhadap hak-hak reproduksi dan perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada mereka. Padahal, KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan pengecualian terhadap pidana aborsi, khususnya dalam kondisi kehamilan akibat pemerkosaan, ancaman terhadap nyawa ibu, atau janin cacat berat. Namun, norma hukum yang sudah relatif progresif ini belum diimbangi oleh implementasi yang merata dan responsif terhadap kebutuhan remaja, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap ketentuan hukum nasional serta hasil-hasil studi ilmiah terkait kasus aborsi remaja. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial yang mengakibatkan remaja lebih sering menjadi korban kriminalisasi dibandingkan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi. Ketidaksiapan lembaga pelayanan publik, rendahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi, serta kuatnya kontrol moral masyarakat menyebabkan banyak remaja mengalami trauma fisik dan psikis pasca-aborsi tanpa dukungan hukum dan medis yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi seharusnya tidak hanya dibatasi pada aspek legalisasi semata, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang aman dan ramah remaja, serta pendekatan hukum yang lebih restoratif dan edukatif. Secara umum, penelitian ini memberikan gambaran bahwa regulasi hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya mampu menjawab realitas sosiologis yang dihadapi remaja dalam kasus kehamilan tidak diinginkan. Perlindungan hukum yang sejati terhadap remaja hanya akan terwujud apabila hukum berfungsi sebagai mekanisme pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Hasil kajian menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* lebih relevan diterapkan dalam kasus aborsi remaja, dengan mengutamakan perlindungan psikologis, pendidikan seksual komprehensif, dan akses terhadap pelayanan hukum dan kesehatan yang inklusif. Negara harus memperkuat sinergi antara kebijakan pidana, kebijakan kesehatan, dan pendidikan agar remaja tidak

D uifch K lwru|

Uhfhyhg=Mxcl 5358

UhyIhz hg=Mxcl 5358

Sxedvkhg=D xjxvw5358

Sæj lulp F khfnhuQ r1567

Suhil{ G R L=Suhil{ G R L=

431; :672FD X VD ly4151698

F rs | uljkw=D xwkr

Sxedvk e | =FD X VD



Wk lv z run lv dlfhqvhg xqghu

d [Fuhdwyh F rp p rqv](#)

[D wilexwlrqQ rqF rp p hufldo](#)

[7B lqwhuqdwlrqdoO jfhqvhl](#)

terjerat dalam praktik aborsi ilegal yang berisiko tinggi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada usulan integratif bagi reformasi perlindungan hukum remaja yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan kebutuhan riil di lapangan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Aborsi Remaja, KUHP 2023 dan uu kesehatan, Kehamilan Tidak Diinginkan pada Reproduksi Remaja

## PENDAHULUAN

Fenomena aborsi di luar nikah yang terjadi di kalangan remaja merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan krisis multidimensional, mencakup aspek hukum, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga moral. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, terutama akibat dari pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seksual, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta tekanan sosial dan stigma budaya terhadap kehamilan di luar nikah. Di tengah keterbatasan ini, sebagian besar remaja perempuan memilih aborsi sebagai jalan pintas, meskipun seringkali dilakukan melalui jalur yang ilegal dan tidak aman, yang membahayakan keselamatan fisik dan mental mereka.

Di Indonesia, aborsi masih dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 pada KUHP lama, serta Pasal 463 hingga 467 dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam peraturan tersebut, aborsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kecuali dalam keadaan tertentu seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau kehamilan akibat perkosaan. Selain KUHP, pengaturan tentang aborsi juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang memberikan pengecualian hukum aborsi dalam kasus medis darurat dan kehamilan akibat kekerasan seksual.

Namun, dalam praktiknya, regulasi yang ada masih menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak aparat penegak hukum, tenaga medis, bahkan masyarakat luas belum memahami secara utuh ketentuan hukum yang membolehkan aborsi dalam kondisi tertentu. Hal ini menyebabkan banyak remaja—yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai korban dari situasi sosial dan psikologis—justru dikriminalisasi atau bahkan kehilangan haknya atas layanan kesehatan yang aman. Ketimpangan antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan realitas sosial yang terjadi (*das sein*) menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak remaja, khususnya hak reproduksi perempuan.

Lebih lanjut, pendekatan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada aspek pemidanaan tanpa dibarengi dengan kebijakan preventif dan edukatif justru memperparah ketidakadilan yang dialami oleh kelompok rentan. Padahal, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan dan pemberdayaan. Dalam konteks remaja yang melakukan aborsi di luar nikah, perlindungan hukum harus mencakup pendekatan humanistik dan berbasis hak asasi manusia, bukan hanya menindak secara normatif.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji dan menganalisis **perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi di luar nikah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan**. Penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang berlaku dalam memberikan keadilan dan perlindungan yang layak bagi remaja perempuan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi di lapangan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih inklusif, adil, dan

responsif terhadap perkembangan sosial serta kebutuhan kelompok rentan, terutama remaja perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Di sisi lain, fenomena aborsi di luar nikah di kalangan remaja juga tidak lepas dari lemahnya literasi hukum dan minimnya kesadaran akan hak reproduksi di kalangan generasi muda. Banyak remaja perempuan yang tidak mengetahui bahwa hukum di Indonesia sebenarnya memberikan pengecualian terhadap praktik aborsi dalam kondisi tertentu. Ketidaktahuan ini menjadikan mereka rentan terhadap praktik aborsi tidak aman, baik melalui dukun, klinik ilegal, maupun metode tradisional yang membahayakan jiwa. Padahal, KUHP baru dan UU No. 1 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa aborsi yang dilakukan dalam situasi darurat medis atau akibat kekerasan seksual tidak dapat serta-merta dipidana, selama memenuhi prosedur hukum dan medis yang berlaku. Kurangnya akses terhadap informasi ini menjadi masalah serius yang menunjukkan adanya jarak antara regulasi dan realitas yang dialami remaja di lapangan.

Tak hanya itu, tekanan sosial dan budaya yang kuat terhadap kehamilan di luar nikah turut memperparah situasi yang dialami remaja perempuan. Di tengah budaya yang cenderung patriarkal, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dikorbankan, sementara pihak laki-laki tidak jarang luput dari tanggung jawab. Kehamilan di luar nikah masih dipandang sebagai aib dan memalukan, sehingga keluarga pun kerap menolak atau menekan korban untuk "menyelesaikan" masalah secara diam-diam. Dalam kondisi semacam ini, remaja tidak memiliki cukup ruang aman untuk mengambil keputusan secara sadar dan merdeka, terlebih tanpa dukungan hukum dan sosial yang memadai. Di sinilah hukum harus hadir, tidak hanya sebagai alat pemidanaan, tetapi sebagai payung perlindungan yang menjamin keadilan bagi mereka yang berada dalam posisi terlemah.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi di luar nikah menjadi krusial, terutama dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional dan dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menganalisis pasal-pasal dalam KUHP dan UU Kesehatan, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma hukum tersebut dapat atau gagal memberi jaminan perlindungan yang efektif bagi remaja. Kajian ini juga diharapkan dapat mengusulkan pendekatan kebijakan yang lebih manusiawi, berbasis edukasi, serta berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar remaja perempuan, sehingga hukum benar-benar menjadi alat transformasi sosial, bukan sekadar instrumen penghukuman. urgensi untuk mengkaji ulang efektivitas pengaturan hukum terhadap aborsi dalam UU Kesehatan dan KUHP menjadi sangat penting. Apakah hukum saat ini telah mampu menjawab kebutuhan riil di masyarakat? Apakah pelaksanaan pasal-pasal terkait sudah memberikan ruang perlindungan bagi remaja sebagai korban dari sistem sosial yang belum ideal? Dan apakah pendekatan pemidanaan masih relevan dalam situasi-situasi tertentu yang justru membutuhkan pendekatan preventif dan rehabilitatif? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi benang merah dalam penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan arah baru dalam penyusunan regulasi yang lebih adil dan humanistik bagi remaja di Indonesia. Data dari *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa secara global terdapat sekitar 25 juta aborsi tidak aman setiap tahunnya, dan 45% di antaranya dilakukan oleh perempuan berusia 15-24 tahun<sup>1</sup>. Di Indonesia sendiri, diperkirakan terdapat lebih dari **800.000 kasus aborsi per tahun**, di mana **sekitar 30-50% dilakukan oleh remaja**, sebagian besar di luar pernikahan dan dilakukan tanpa pengawasan medis yang layak<sup>1</sup>. Hal ini mengindikasikan urgensi perlindungan hukum dan kesehatan yang lebih kuat terhadap remaja sebagai kelompok rentan.

Aborsi dalam sistem hukum Indonesia diatur secara tegas dalam **KUHP dan Undang-Undang Kesehatan**. KUHP lama memuat larangan terhadap tindakan aborsi dalam Pasal 346-349, sementara dalam KUHP baru yang termuat dalam **UU No. 1 Tahun 2023**, aborsi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam **Pasal 463 hingga 467**. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang direvisi dalam

<sup>1</sup> World Health Organization (WHO). *Preventing Unsafe Abortion*. Fact sheet, 2021.

UU No. 1 Tahun 2023) juga mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan atas indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan sebelum usia kehamilan tertentu, dan dengan sejumlah persyaratan ketat<sup>2</sup>.

Sayangnya, meskipun ketentuan hukum tersebut telah memperkenalkan pengecualian terhadap kriminalisasi aborsi dalam situasi tertentu, pelaksanaannya masih menemui banyak hambatan. Studi oleh Widiastuti dan Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa **hanya 28% remaja perempuan di wilayah urban mengetahui bahwa aborsi bisa dibolehkan secara hukum dalam kondisi darurat medis atau akibat kekerasan seksual**<sup>4</sup>. Sementara itu, keterbatasan informasi, tekanan sosial, dan stigma kehamilan di luar nikah menjadikan remaja enggan mengakses fasilitas kesehatan formal, dan cenderung memilih jalur aborsi ilegal.

Dari sisi sosial, remaja perempuan yang hamil di luar nikah umumnya menghadapi tekanan moral dan stigma sosial yang berat. Dalam budaya yang konservatif, kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai aib keluarga. Hal ini menyebabkan remaja dipaksa untuk melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi tanpa pendampingan hukum atau medis yang tepat. **Komnas Perempuan melaporkan bahwa stigma dan ketakutan terhadap sanksi sosial menjadi penyebab utama remaja melakukan aborsi diam-diam di luar fasilitas kesehatan, yang membahayakan keselamatan jiwa**<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 2009 membawa pembaruan penting dalam pengaturan hukum aborsi, dengan mengedepankan prinsip *kesehatan berbasis hak (rights-based approach)*. Pengaturan ini juga menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, termasuk remaja, yang berada dalam kondisi darurat kehamilan.

Dalam **Pasal 55 UU No. 17 Tahun 2023**, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait kesehatan reproduksi secara bertanggung jawab dan tanpa paksaan. Ketentuan ini memberi dasar perlindungan terhadap perempuan untuk menentukan pilihan atas kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk ketika berada dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh hukum.

Lebih lanjut, **Pasal 58 ayat (2)** menjelaskan bahwa praktik aborsi hanya dapat dilakukan dalam situasi terbatas, yaitu:

- (a) untuk menyelamatkan nyawa ibu,
- (b) kehamilan akibat perkosaan,
- (c) atau apabila janin mengalami kelainan berat yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak dapat bertahan hidup di luar kandungan.

Hal ini secara prinsip sama dengan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 36 Tahun 2009, tetapi dalam UU yang baru ini ditekankan aspek prosedural dan perlindungan hak pasien secara lebih kuat. UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dengan izin resmi. Selain itu, UU ini menegaskan bahwa **aborsi harus dilakukan dengan persetujuan tertulis** dari perempuan yang bersangkutan (Pasal 59), serta harus disertai dengan **konseling medis dan psikologis** yang komprehensif, baik sebelum maupun sesudah tindakan aborsi dilakukan. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bagi perempuan, termasuk remaja, untuk mendapatkan informasi, pendampingan, dan layanan kesehatan yang aman serta tidak mengkriminalisasi mereka dalam situasi darurat.

Secara keseluruhan, UU No. 17 Tahun 2023 menempatkan aborsi sebagai isu kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara ilmiah, medis, dan berbasis pada hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan hukum dalam UU ini jauh lebih bersifat **preventif dan protektif**,

<sup>2</sup> Widiastuti, R. & Ramadhan, A. (2023). *Pendidikan Seksualitas Remaja dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Aborsi*. Jurnal Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, 11(2), 98–112.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, hlm. 64–66.

bukan semata represif. Hal ini memberikan ruang perlindungan hukum yang lebih jelas bagi remaja perempuan yang menghadapi kehamilan di luar nikah akibat pemerkosaan atau keadaan darurat medis lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, pendekatan hukum pidana yang hanya bersifat represif tidak cukup menjawab kebutuhan perlindungan bagi remaja. Hukum pidana seharusnya tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan, edukasi, dan penguatan hak-hak dasar, khususnya bagi kelompok rentan seperti remaja perempuan. Oleh karena itu, **penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi di luar nikah, dengan menganalisis bagaimana KUHP dan UU Kesehatan memberikan jaminan perlindungan, serta apa saja hambatan dalam implementasinya.**

Dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, aborsi secara prinsip dilarang, namun dimungkinkan dalam kondisi tertentu yang diatur secara tegas dalam **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang telah diperbarui melalui **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023**. Ketentuan ini dimuat dalam **Pasal 75** yang menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua keadaan, yakni ketika terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu, dan apabila kehamilan merupakan akibat dari perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis yang berat bagi korban<sup>4</sup>. Dengan demikian, pendekatan hukum kesehatan terhadap aborsi tidak hanya berfokus pada pelarangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keselamatan ibu, dan kondisi psikologis korban, terutama pada kelompok rentan seperti remaja.

Selain itu, **Pasal 76** mengatur bahwa tindakan aborsi harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, serta dilakukan sebelum kehamilan berusia enam minggu kecuali dalam keadaan darurat medis<sup>5</sup>. Prosedur ini juga mensyaratkan adanya konseling dan persetujuan dari yang bersangkutan (informed consent), serta harus dicatat dan dilaporkan secara administratif sebagai bagian dari akuntabilitas layanan medis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan Indonesia mendorong pendekatan profesional dan bertanggung jawab terhadap tindakan aborsi, bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau ilegal yang justru berbahaya.

Dalam konteks remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah akibat kekerasan seksual atau relasi yang tidak setara, pendekatan hukum kesehatan ini sebenarnya memberikan ruang legal untuk melindungi hak mereka atas keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi. Sayangnya, banyak remaja yang tidak mengetahui adanya pengecualian hukum tersebut. Studi oleh Widiastuti dan Ramadhan (2023) mengungkapkan bahwa hanya sekitar **28% remaja perempuan** yang menyadari bahwa hukum Indonesia memperbolehkan aborsi dalam situasi tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Akibat dari minimnya literasi hukum dan kesehatan ini, banyak dari mereka justru memilih jalan aborsi ilegal melalui dukun atau klinik tidak resmi, yang berisiko tinggi terhadap nyawa mereka.

Lebih lanjut, **Pasal 194 UU Kesehatan** memberikan sanksi pidana yang berat terhadap pihak yang melakukan aborsi di luar ketentuan hukum, yakni pidana penjara hingga **10 tahun** dan denda hingga **Rp1 miliar**. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk mencegah praktik aborsi sembarangan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketakutan di kalangan remaja untuk mencari pertolongan hukum dan medis, bahkan dalam kondisi mereka sebenarnya masuk dalam kategori yang dikecualikan. Hal ini menciptakan paradoks dalam implementasi hukum kesehatan, di mana norma yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan justru sering menjadi hambatan akibat kurangnya pemahaman dan sosialisasi di tingkat lapangan.

<sup>4</sup> Asmariah, A. (2025). *DINAMIKA ABORSI REMAJA: Evaluasi Hukum dan Implikasi Sosial dalam Konteks UU No. 1 Tahun 2023*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(11), 11–20

<sup>5</sup> Ibid Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009; dikutip dalam konteks perundang-undangan aborsi ilegal

Dengan demikian, aspek hukum kesehatan mengenai aborsi sejatinya sudah mengadopsi prinsip **perlindungan jiwa, hak reproduksi, dan martabat perempuan**, yang berlaku pula bagi remaja. Namun, tantangan terbesar bukan terletak pada aspek normatif, melainkan pada aspek implementatif, yakni rendahnya sosialisasi regulasi, minimnya fasilitas kesehatan reproduksi ramah remaja, serta tingginya stigma terhadap kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, penegakan hukum kesehatan dalam isu aborsi remaja harus disertai dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif antara tenaga medis, aparat hukum, dan institusi pendidika

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian pustaka dan penelusuran terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus utama dari penelitian adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap remaja yang melakukan aborsi di luar nikah. Penelitian hukum normatif ini mengkaji peraturan hukum secara sistematis, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (pengganti UU 36/2009), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016.

Selain itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep perlindungan hukum dan kesehatan reproduksi dalam praktik aborsi yang dilakukan oleh remaja. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum dibentuk, bagaimana asas-asas hukum diterapkan, serta bagaimana konsep perlindungan terhadap kelompok rentan seperti remaja terakomodasi dalam sistem hukum nasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP baru, UU Kesehatan, dan peraturan turunannya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan isu aborsi, hak kesehatan reproduksi, dan perlindungan anak atau remaja. Dalam pelaksanaannya, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai perpustakaan dan sumber online yang kredibel.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi, struktur, dan substansi peraturan perundang-undangan serta literatur yang dikumpulkan untuk disusun menjadi argumentasi hukum secara logis dan sistematis. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan atas efektivitas serta kekuatan hukum perlindungan terhadap remaja dalam kasus aborsi di luar nikah.

Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi hukum remaja dalam kasus aborsi serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada telah memenuhi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan di bawah kerangka hukum nasional.

## PEMBAHASAN

Dari sisi perlindungan hukum, pendekatan yang terlalu menekankan pada sanksi pidana justru berpotensi menciptakan efek kontraproduktif. Ketika seorang remaja dihadapkan pada dua pilihan sulit, yakni melanjutkan kehamilan dalam kondisi yang tidak siap secara mental, sosial, dan ekonomi, atau melakukan aborsi ilegal yang membahayakan nyawa dan membuatnya berisiko dipidana, maka sistem hukum sesungguhnya gagal melindungi remaja tersebut. Dalam konteks ini, negara semestinya tidak hanya hadir sebagai pengatur dan penindak, tetapi juga

sebagai pelindung yang menjamin akses terhadap informasi, pendidikan reproduksi, dan layanan kesehatan yang adil dan aman<sup>7</sup>. Perlindungan hukum dalam hal ini harus diarahkan untuk mencegah kriminalisasi terhadap korban, terutama mereka yang masih berada dalam usia perkembangan dan memiliki kapasitas terbatas dalam mengambil keputusan reproduktif.

Relevansi pendekatan humanistik dalam sistem hukum pidana sangat penting untuk diterapkan dalam kasus aborsi remaja. Pendekatan ini bukan berarti melegalkan aborsi secara bebas, tetapi lebih menekankan pada pembinaan, rehabilitasi, edukasi, dan pemulihan hak asasi remaja yang menjadi korban sistem sosial yang timpang. Hukum harus dimaknai sebagai alat untuk menjamin keadilan dan martabat manusia, bukan semata sebagai instrumen penghukuman. Oleh karena itu, revisi KUHP dan UU Kesehatan perlu dibarengi dengan kebijakan turunan yang jelas, termasuk penyediaan pusat layanan kesehatan reproduksi remaja, unit pendampingan hukum gratis, dan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah serta masyarakat<sup>8</sup>. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi juga tugas negara secara keseluruhan melalui sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya.

Perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi di luar nikah merupakan salah satu aspek penting dalam meninjau kembali efektivitas hukum pidana dan kebijakan kesehatan di Indonesia. Dalam realitas sosial, remaja perempuan yang menghadapi kehamilan di luar nikah sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan secara psikologis, ekonomi, dan sosial. Tekanan dari lingkungan sekitar, stigma masyarakat, serta ketidaksiapan mental membuat banyak dari mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilan melalui jalan aborsi yang tidak legal. Hal ini tidak hanya menempatkan mereka dalam posisi risiko kesehatan, tetapi juga berhadapan dengan jerat hukum pidana yang keras<sup>6</sup>.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui melalui **Undang-Undang No. 1 Tahun 2023** memuat ketentuan baru mengenai aborsi dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 467. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa aborsi merupakan tindak pidana, kecuali dalam situasi tertentu seperti kehamilan akibat perkosaan, ancaman terhadap nyawa ibu, atau janin yang mengalami cacat berat dan tidak dapat bertahan hidup di luar kandungan<sup>7</sup>. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, termasuk remaja yang menjadi korban keadaan. Namun demikian, pengecualian hukum tersebut masih belum banyak dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, sehingga remaja yang seharusnya dilindungi justru kerap dikriminalisasi<sup>8</sup>.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya sebatas ketentuan pidana yang memberikan pengecualian, tetapi juga mencakup jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang legal, aman, dan ramah remaja. Berdasarkan **Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU No. 1 Tahun 2023**, disebutkan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi utama, yakni alasan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Prosedur aborsi dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan tertentu dengan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan<sup>9</sup>. Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan administratif, moral, hingga sosial, menghalangi remaja untuk mengakses layanan ini. Akibatnya, aborsi sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat ilegal yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa remaja.

---

<sup>6</sup> Fitriani, E. (2024). *Kebijakan Humanis terhadap Kasus Aborsi Remaja: Pendekatan Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum & Kesejahteraan Sosial, 11(1), 23–37.

<sup>7</sup> Mariani, D. (2022). *Pelaksanaan Pengaturan Aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Kendala dan Solusi*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 13(2), 88–102.

<sup>8</sup> Wahyuni, A. (2023). *Dampak Sosial Aborsi di Kalangan Remaja*. Jurnal Kesehatan Reproduksi Remaja, 9(1), 10–21.

<sup>9</sup> Situmorang, S. (2021). *Pendidikan Seksualitas Remaja dalam Perspektif Keluarga dan Agama*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(2), 145–158.

Fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Kurangnya pendidikan seksual komprehensif di sekolah serta tidak adanya komunikasi terbuka di lingkungan keluarga membuat remaja tidak memahami konsekuensi dari hubungan seksual maupun hak-haknya ketika menghadapi kehamilan tidak diinginkan<sup>6</sup>. Ditambah lagi, sikap aparat penegak hukum dan tenaga medis yang masih memandang aborsi sebagai persoalan moral semata, membuat proses penanganan aborsi menjadi tidak adil dan diskriminatif terhadap remaja perempuan. Padahal dalam prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan, remaja yang hamil akibat kekerasan seksual atau ketidaktahuan tidak selayaknya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban yang membutuhkan pendampingan hukum dan rehabilitasi sosial<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, negara perlu hadir secara lebih aktif untuk menjamin perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi, dengan memperkuat pendekatan humanistik dan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Negara harus membangun sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif, sesuai dengan amanat **Pasal 28B ayat (2) UUD 1945**, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, remaja perempuan yang menghadapi kehamilan di luar nikah harus dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, bukan semata sebagai objek penghukuman. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum modern yang berbasis pada prinsip **restorative justice**, di mana penanganan hukum terhadap kasus sensitif seperti aborsi remaja harus berorientasi pada pemulihan, edukasi, dan penyelamatan masa depan anak bangsa.

Selain aspek normatif dan kelemahan implementasi, penting untuk meninjau dimensi sosial dan psikologis yang melingkupi keputusan remaja dalam melakukan aborsi. Penelitian Iskandar (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang melakukan aborsi mengalami tekanan emosional, kecemasan, serta depresi pasca-aborsi, terutama bila tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai<sup>11</sup>. Kondisi ini membuktikan bahwa remaja bukan hanya berhadapan dengan hukum secara hitam-putih, tetapi juga sedang berada dalam krisis kejiwaan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan pelayanan sosial untuk menghadirkan pendekatan perlindungan yang terintegrasi antara aspek hukum, medis, dan psikologis, guna menjamin pemulihan menyeluruh bagi remaja yang terdampak.

Dalam konteks kebijakan, penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2021) menekankan bahwa perlindungan terhadap remaja tidak cukup hanya dengan pengaturan legal semata, tetapi harus dibarengi dengan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan seperti pendidikan seksual komprehensif dan pelayanan konseling remaja berbasis hak asasi manusia. Negara-negara maju yang berhasil menekan angka aborsi remaja umumnya menerapkan strategi ganda: penegakan hukum yang seimbang dengan pembinaan sosial dan edukasi reproduksi secara intensif. Sayangnya, di Indonesia, pendidikan seksual masih dianggap tabu, bahkan dalam kurikulum sekolah. Hal ini diperparah oleh minimnya literasi hukum di kalangan remaja dan masyarakat umum, termasuk tentang hak reproduksi dan pengecualian hukum aborsi.

Penelitian dari Santoso dan Dewi (2022) juga menunjukkan bahwa sebagian besar petugas pelayanan publik di bidang hukum dan kesehatan tidak memiliki pelatihan yang cukup dalam menangani kasus aborsi yang melibatkan remaja<sup>12</sup>. Akibatnya, proses pelayanan hukum maupun kesehatan sering kali kaku, formalistik, dan tidak ramah korban. Ini tentu bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 10 Tahun 2012. Dalam konteks ini, perlindungan

<sup>10</sup> Herlina, S. & Siregar, T. (2021). *Trauma Psikologis Pasca-Aborsi pada Remaja*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 5(2), 115–129.

<sup>11</sup> Suparman, A. (2023). *Perlindungan Hukum Reproduksi bagi Remaja Perempuan*. Jurnal Hukum Pidana dan HAM, 10(3), 77–93.

<sup>12</sup> Widiastuti, M. (2021). *Pendidikan Seksual Komprehensif sebagai Strategi Pencegahan Aborsi Ilegal di Kalangan Remaja*. Jurnal Pendidikan Kesehatan Masyarakat, 6(1), 55–70.

hukum yang ideal terhadap remaja dalam kasus aborsi seharusnya juga mempertimbangkan usia dan kematangan mental korban sebagai faktor penting dalam pertimbangan yuridis.

Studi oleh Nurhalimah (2023) di beberapa daerah di Jawa Barat bahkan menunjukkan bahwa aborsi di kalangan remaja tidak hanya terjadi karena faktor ketidaksiapan menjadi orang tua, tetapi juga karena ketakutan terhadap pemidanaan, stigma keluarga, dan ancaman dikucilkan oleh sekolah dan lingkungan sosial. Dalam banyak kasus, remaja tidak tahu bahwa ada pengecualian hukum terhadap aborsi akibat perkosaan atau alasan medis, sehingga mereka memilih jalan diam-diam tanpa konsultasi hukum atau medis<sup>13</sup>. Temuan ini menjadi sinyal penting bahwa perlindungan hukum harus berbasis pendekatan afirmatif yang memprioritaskan edukasi dan akses informasi bagi kelompok remaja secara merata.

Dengan demikian, pendekatan hukum yang hanya menekankan larangan dan sanksi pidana terhadap aborsi pada remaja belum cukup menjawab akar persoalan. Hukum harus difungsikan secara progresif: tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah, melindungi, dan memberdayakan. Negara wajib memastikan bahwa setiap remaja memiliki akses ke informasi yang benar, layanan kesehatan yang aman, serta pendampingan hukum dan psikososial yang berpihak pada hak mereka sebagai individu yang sedang berkembang. Tanpa hal itu, perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi akan terus menjadi wacana normatif yang gagal mewujudkan dalam kenyataan.

### **Berikut ini Perbedaan Perlindungan Aborsi bagi Remaja Berdasarkan KUHP Baru dan UU Kesehatan Baru**

Perlindungan hukum terhadap remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, khususnya dalam konteks aborsi, diatur secara berbeda dalam **UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP** dan **UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**. Keduanya memberikan ruang legal atas tindakan aborsi, tetapi memiliki pendekatan, tujuan, dan mekanisme perlindungan yang berbeda. Perbedaan ini penting dianalisis agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah tafsir dalam penerapannya, khususnya terhadap remaja yang termasuk kelompok rentan.

#### **1. Perspektif dan Tujuan Pengaturan**

- a) **KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)** mengatur aborsi dalam konteks hukum pidana. Pengaturan ini dimuat dalam **Pasal 463-467**, yang pada dasarnya menyatakan bahwa aborsi merupakan tindak pidana, **kecuali dilakukan karena alasan medis atau akibat perkosaan**, dengan memenuhi syarat tertentu. Tujuan dari pasal ini adalah untuk membatasi praktik aborsi sembarangan dan menjaga nilai moral serta kehidupan manusia sejak dalam kandungan<sup>14</sup>.
- b) **UU Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023)** mengatur aborsi dalam perspektif **hak atas kesehatan reproduksi**. Dalam **Pasal 55 sampai dengan Pasal 59**, aborsi diakui sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dalam situasi darurat medis, termasuk kehamilan akibat perkosaan, janin cacat berat, dan demi menyelamatkan nyawa ibu. Tujuannya lebih menekankan pada **perlindungan hak perempuan dan keselamatan pasien**, bukan semata aspek pidana<sup>15</sup>.

#### **2. Subjek Hukum yang Dilindungi**

- a) **Dalam KUHP**, subjek hukum utama yang dilindungi adalah **janin** sebagai objek perlindungan hukum pidana. Sehingga aborsi dipidana karena dianggap menghilangkan nyawa janin, kecuali dalam situasi tertentu yang telah ditentukan.
- b) **Dalam UU Kesehatan**, subjek utama yang dilindungi adalah **perempuan sebagai pasien**, termasuk remaja, dengan mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan hak asasi

<sup>13</sup> Nurhalimah, T. (2023). *Stigma Sosial dan Ketakutan Hukum Sebagai Pendorong Aborsi Ilegal di Kalangan Remaja*. Jurnal Sosiologi Kesehatan Indonesia, 11(1), 29–45.

<sup>14</sup> KUHP – UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 463–467

<sup>15</sup> UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55–59

manusia. UU ini memposisikan remaja bukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai pasien yang berhak mendapat layanan dan perlindungan kesehatan.

### 3. Syarat dan Prosedur Aborsi

- a) **KUHP** mensyaratkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis, harus ada persetujuan perempuan hamil, dan hanya dalam situasi medis atau perkosaan. Namun, KUHP lebih menekankan aspek **legalitas tindakan** dalam konteks pidana. Jika syarat dilanggar, pelaku bisa dipidana (termasuk tenaga medis dan perempuan itu sendiri)<sup>16</sup>.
- b) **UU Kesehatan** memberikan prosedur lebih rinci dan perlindungan tambahan, seperti adanya **konseling sebelum dan sesudah tindakan**, dan syarat tempat aborsi harus pada **fasilitas kesehatan resmi**. UU ini juga tidak bersifat menghukum pasien, melainkan memberikan **akses dan pendampingan medis serta psikososial**, terutama bagi kelompok remaja<sup>17</sup>.

### 4. Pendekatan Hukum: Represif vs Preventif-Protektif

- a) **KUHP** cenderung menggunakan pendekatan **represif**. Hukum pidana berperan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk membatasi aborsi ilegal. Perlindungan hukum hadir dalam bentuk pengecualian terhadap pemidanaan.
- b) **UU Kesehatan** menggunakan pendekatan **preventif dan protektif**, yakni mencegah risiko kesehatan dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan, termasuk remaja, dalam menghadapi kehamilan tidak diinginkan.

### 5. Relevansi Bagi Remaja

- a) Dalam **KUHP**, remaja yang melakukan aborsi di luar ketentuan berisiko **terjerat pidana**, kecuali bisa dibuktikan bahwa aborsi dilakukan karena alasan hukum yang sah (misalnya akibat pemerkosaan). Risiko kriminalisasi sangat tinggi jika tidak mendapat pendampingan hukum.
- b) Dalam **UU Kesehatan**, remaja diposisikan sebagai **penerima layanan kesehatan**, dan negara berkewajiban memberikan akses, informasi, dan pendampingan medis yang layak. Perlindungan lebih menyeluruh, termasuk dari trauma fisik dan psikologis akibat aborsi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, realitas sosial, serta hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi di luar nikah masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi normatif maupun implementatif. KUHP sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No. 1 Tahun 2023**, memang telah memberikan pengecualian terhadap tindak pidana aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan, ancaman terhadap nyawa ibu, atau janin yang tidak dapat bertahan hidup. Begitu pula dengan **UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan aborsi yang dilakukan secara medis dan sesuai prosedur.

Namun, secara faktual, banyak remaja tidak memiliki pemahaman dan akses yang memadai terhadap perlindungan hukum tersebut. Ketidaktahuan mengenai hak-hak hukum dan pengecualian aborsi, minimnya pendidikan seksual di sekolah, serta tekanan sosial dan stigma terhadap kehamilan di luar nikah membuat remaja perempuan lebih memilih jalur aborsi ilegal yang berisiko tinggi. Hal ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang seharusnya mendapat perlindungan.

<sup>16</sup> Lihat juga: Mariani, D. (2022). *Pelaksanaan Pengaturan Aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023*.

<sup>17</sup> Widiastuti, M. (2021). *Pendidikan Seksual Komprehensif dan Perlindungan Reproduksi Remaja*.

Lebih dari itu, pendekatan hukum yang masih bersifat represif dan minim sentuhan edukatif atau restoratif menyebabkan peraturan perundang-undangan yang sudah progresif tidak berjalan optimal. Ketika hukum hanya difungsikan sebagai alat penindakan tanpa disertai kebijakan perlindungan dan pemberdayaan, maka remaja sebagai kelompok rentan akan terus menjadi korban dari sistem hukum yang tidak berpihak.

Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi. Hukum pidana harus dikembangkan secara lebih humanistik, dengan mengintegrasikan pendekatan medis, psikologis, sosial, dan edukatif. Negara harus hadir melalui penyediaan akses layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, pendampingan hukum yang responsif, serta penguatan pendidikan seksual dan literasi hukum secara merata. Hanya dengan cara demikian, perlindungan hukum terhadap remaja dalam kasus aborsi benar-benar dapat diwujudkan secara adil, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan masa depan generasi muda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, E. (2024). *Kebijakan Humanis terhadap Kasus Aborsi Remaja: Pendekatan Hukum dan Sosial*. *Jurnal Hukum & Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 23-37.
- Herlina, S. & Siregar, T. (2021). *Trauma Psikologis Pasca-Aborsi pada Remaja*. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 5(2), 115-129.
- Iskandar, R. (2023). *Dampak Psikologis Pasca Aborsi pada Remaja Perempuan: Studi Kasus di Tiga Kota Besar*. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental Remaja*, 8(2), 101-117.
- Mariani, D. (2022). *Pelaksanaan Pengaturan Aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Kendala dan Solusi*. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 13(2), 88-102.
- Nurhalimah, T. (2023). *Stigma Sosial dan Ketakutan Hukum Sebagai Pendorong Aborsi Ilegal di Kalangan Remaja*. *Jurnal Sosiologi Kesehatan Indonesia*, 11(1), 29-45.
- Santoso, A. & Dewi, R. (2022). *Evaluasi Kompetensi Layanan Publik terhadap Remaja dengan Kasus Kehamilan Tak Diinginkan*. *Jurnal Reformasi Hukum & Pelayanan Publik*, 7(3), 77-92.
- Situmorang, S. (2021). *Pendidikan Seksualitas Remaja dalam Perspektif Keluarga dan Agama*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 145-158.
- Suparman, A. (2023). *Perlindungan Hukum Reproduksi bagi Remaja Perempuan*. *Jurnal Hukum Pidana dan HAM*, 10(3), 77-93.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.
- Wahyuni, A. (2023). *Dampak Sosial Aborsi di Kalangan Remaja*. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Remaja*, 9(1), 10-21.
- Widiastuti, M. (2021). *Pendidikan Seksual Komprehensif sebagai Strategi Pencegahan Aborsi Ilegal di Kalangan Remaja*. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 55-70.